



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ 33 /PAUDPNF/DIKBUD/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT,

- Membaca :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan dilaksanakan Pendidikan melalui tiga jalur yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal
 - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat (komunitas tertentu) sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut
- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - Bahwa sesuai dengan pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM maka persyaratan administrasi minimal yang perlu dipenuhi salah satunya adalah izin operasional dari Instansi yang berwenang
 - Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Mengingat :
- Undang-Undang No. : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang No. : 69 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara nomor 1655)
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran republic Indonesia nomor 5679)
 - Peraturan Pemerintah No. : 73 tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah No. : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah No. : 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
 - Peraturan Pemerintah No. : 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut mulai berlaku tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 5 Agustus 2022 untuk selanjutnya dapat di perpanjang
- Kedua : Memberikan Ijin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama Lembaga : **PKBM "NURUSYSYUHADA"**
Nama Pengelola : **H. MAHYUNI, SH., M.Si**
Alamat : Dusun Medas Barat Kokok Desa Tamansari
Kec. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat
- Ketiga : Pemegang Ijin berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Program dan wajib menyampaikan laporan program-program yang ada di PKBM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan awal dan akhir kegiatan yang ada di PKBM
3. Bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan program-program dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Keempat : Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 5 Agustus 2019

Kepala Dinas,

Drs. M. HENDRAYADI
Kepala Muda (IV/c)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan :

- Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
- Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram
- Kepala UPTD Kecamatan Masing-Masing
- Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.